

PENYALURAN PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BBM TAHAP 1 TAHUN 2022



PEMERINTAH SIAPKAN BLT SUBSIDI BBM

Pemerintah menyiapkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin untuk menekan dampak inflasi jika harga BBM subsidi Peralite dan Solar naik. BLT tersebut akan diberikan untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM) dan 16 juta pekerja.

Cek Status

Cara mengecek status apakah Anda penerima atau bukan, di antaranya:

- Kunjungi webkemnaker.go.id.
- Daftarkan akun
- Jika Anda belum memiliki akun, daftarkan diri dengan melengkapi data diri. Lalu aktivasi akun.
- Login ke dalam akun Anda
- Lengkapi profil biodata diri.
- Cek pemberitahuan
- Jika Anda terdaftar sebagai calon penerima, maka Anda akan mendapat centang hijau notifikasi sebagai calon penerima BSU. Namun jika tidak, akan keluar notifikasi tidak terdaftar.
- Apabila Anda merasa memenuhi persyaratan penerima BSU, tetapi tak terdaftar, Anda bisa menelepon nomor 175 atau WhatsApp ke nomor +6281380070175.

PKM MEKANISME

- BLT akan diberikan selama 4 kali, masing-masing-masing-masing Rp 150 ribu.
- BLT akan diberikan selama 2 kali, masing-masing-masing-masing Rp 300 ribu.

PEKERJA SYARAT

- Gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
- Tidak pernah menjadi peserta program kartu prakerja dan bukan TNI, Polri atau AN.

MEKANISME

- Bantuan akan cair pada September 2022.

PENYALURAN

- Melalui kantor pos di bawah kewenangan Kementerian Sosial.
- Melalui komunitas (RT/RW), kelurahan, dan kecamatan.
- Diantar langsung ke rumah-rumah penerima yang disabilitas, lansia, dan warga yang bermukim di wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.

PENYALURAN

- Melalui bank BUMN atau Himbara dan PT Pos Indonesia.



Naskah: Inge Klara Safitri
Sumber: Diolah Tempo
Ilustrasi: Freepik.com
Desain: Moerat Sitompul



Sumber gambar

<https://grafis.tempo.co/read/3077/pemerintah-siapkan-blt-subsidi-bbm-ada-syarat-dan-mekanisme-serta-penyalurannya>

Pemerintah Melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) Tahap 1 sebesar Rp. 300.000,- . (untuk bulan September & Oktober).

Bantuan ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Adapun untuk jumlah penerima yang ada di Kota Banjarmasin sebanyak 24.443 KPM.

Penyaluran bantuan BLT BBM Tahap 1 akan dilaksanakan mulai tanggal (08 - 13 September Tahun 2022) sesuai dengan jadwal di masing-masing kecamatan dan kantor pos. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban KPM pasca kenaikan BBM.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Sebanyak 117.469 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kalimantan Selatan berproses menerima bantuan langsung tunai (BLT) menyusul kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Banjarmasin Agus Pinandoyo mengatakan jumlah 117.469 KPM BLT BBM tersebut berdasarkan data Kementerian Sosial, meliputi 11 kabupaten dan kota di Kalsel.

"Kemungkinan data berubah, yaitu bertambah," ujarnya di Banjarmasin kepada ANTARA, Jum'at.

Sementara ini, dari data yang diterima Agus kemungkinan bertambah sebanyak 32.931 KPM. Apabila data itu sudah pasti, maka pihaknya siap menyalurkan.

"Yang terima BLT BBM 117.469 saat ini, kalau nanti ada data susulan akan sebanyak itu (166.660). Hanya belum bisa kami pastikan kapan akan datang dan jumlahnya berapa," ujarnya.

Alokasi BLT BBM Rp300 ribu plus bantuan sosial sembako September Rp200 ribu di Kalsel. Kalau jumlah KPM sebanyak 117.469 KPM nilainya mencapai Rp58,7 miliar.

Berikut data KPM di kabupaten dan kota: Balangan (5.092), Banjar (14.308), Barito Kuala (10.922), Hulu Sungai Selatan (12.104), Hulu Sungai Tengah (15.488), Hulu Sungai Utara (14.047), Banjarbaru (4.993), Banjarmasin (19.684), Tabalong (7.705), Tanah Bumbu (5.392) dan Tanah Laut (7.734).

Khusus Kabupaten Kotabaru dan Tapin untuk data akan menyusul setelah penyaluran bantuan sosial program sembako (BPS) tahap tiga selesai.

Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Banjarmasin Agus Pinandoyo saat memberikan keterangan. Jumat, 9/9/2022. ANTARA / Muhammad Fauzi Fadilah

Sejauh ini, penyaluran BLT BBM, kata Agus, tidak ada kendala yang berarti, bisa dikatakan berjalan baik dan lancar.

Selesai penyaluran yang terjadwal September ini, kata dia, pihaknya akan menyesuaikan ulang jumlah yang diberikan dan penerima.

"Apabila ada yang belum menerima, akan kita salurkan langsung. Misalnya, ada lansia yang tidak bisa datang saat pembagian, kita datang ke rumah," ujarnya.

Warga Basirih Banjarmasin Syaifudin Noor (49) merespon terkait bantuan pemerintah itu, kata dia BLT BBM bermanfaat untuk rakyat miskin.

"Bantuan ini bermanfaat untuk rakyat kecil di masa-masa sulit seperti sekarang. Kita terima BLT Rp500 ribu," ujarnya.

Buruh di pelabuhan itu pasrah saja dengan kenaikan harga BBM yang berulang terjadi dari masa ke masa ini. Kata dia, kalau bisa harga bahan pokok (bapak) tidak ikut naik.

"Kalau BBM aja yang naik tidak masalah asal barangnya ada dan tidak mempengaruhi harga. Tapi ya biasa, BBM naik otomatis bahan pokok ikut naik," katanya, sambil senyum ringan.

Sumber Berita:

1. https://dinsos.banjarmasinkota.go.id/?set=viewBk&flag_template2=1&flag=1&page=1&id=284
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/342057/sebanyak-117469-warga-kalsel-dapat-blt-bbm>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.